

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 432/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Pemohon Banding yaitu **SHINSUNG TONGSANG CO., LTD.**, yang berkedudukan di 84, Pungseong-ro 63-gil, Gangdong-gu, Seoul, Republic of Korea., dalam hal ini domisili hukum di Kantor Kuasanya yaitu Yurio Astari S.E., pada kantor yang beralamat di Pondok Indah Office Tower 5, Suite 1906, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Jakarta 12310, Indonesia;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **14 Mei 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran Merek “**COOL Air**” Nomor Agenda: **DID2024010704** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal **29 Desember 2024**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Merek “**COOL Air**” Nomor Agenda: **DID2024010704** tertanggal **29 Desember 2024**.

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi: **MEMPUNYAI**



PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN MEREK “COOL” NOMOR DAFTAR: IDM001222150 MILIK PIHAK LAIN YANG TERDAFTAR LEBIH DAHULU UNTUK BARANG SEJENIS.

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan banding Merek “ COOL Air” Nomor Agenda: **DID2024010704** kelas 25 diajukan oleh Pemohon Banding masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
2. Bahwa secara visual Merek Pemohon Banding merupakan merek kata dan lukisan yang terdiri dari tiga kata Eco, COOL, Air dan lukisan. Unsur dominan dari Merek Pemohon Banding adalah kata COOL Air. Merek Pemohon Banding mempunyai lukisan daun dan terdapat tulisan “eco” di bawahnya dengan ukuran huruf lebih kecil. Sedangkan Merek Dasar Penolakan adalah merek label yang berbentuk menyerupai kotak yang berwarna biru muda di mana terdapat kotak yang berukuran lebih kecil di dalamnya yang berwarna putih dan terdapat kata AIR yang berwarna biru di atas lukisan garis-garis yang bergradasi warna biru dan terdapat logo di tengahnya yang berwarna putih dan terdapat kata COOL yang berwarna biru muda.
3. Bahwa secara pengucapan Merek Pemohon Banding jika diucapkan akan terdengar ‘eko-KUL-Eir dan lukisan’ sementara Merek Dasar Penolakan jika diucapkan akan terdengar ‘eir-kul’. Perbedaan secara pengucapan ini tentu saja semakin membedakan Merek Pemohon Banding dengan Merek Dasar Penolakan.
4. Bahwa secara konseptual Merek Pemohon Banding merupakan merek kata dan lukisan sedangkan Merek Dasar Penolakan merupakan merek label dengan warna biru muda.
5. Bahwa Pemohon Banding Shinsung Tongsang Co., Ltd. adalah perusahaan yang bergerak di bidang fashion baik untuk ekspor maupun pasar lokal di Korea yang telah berdiri sejak 11 January 1968 – sudah lebih dari 56 tahun.

Tentang Pertimbangan Hukum



Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan Pendaftaran Merek **"2 COOL Air"** Nomor Agenda **DID2024010704** tertanggal **29 Desember 2024** telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding pada tanggal **14 Mei 2025**.

Menimbang bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.

Menimbang bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan atas permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek **"2 COOL Air"** Nomor Agenda: **DID2024010704** tanggal 01 Februari 2024 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam **kelas 25** yaitu berupa: "*pakaian; pakaian anak-anak; jas; jaket [pakaian]; mantel; jeans biru; celana panjang; Pakaian luar; mantel; pakaian dalam; Pakaian dalam; Pakaian Tidur; sweater; kemeja; rompi; cardigan; alas kaki; sol untuk sepatu; sol untuk alas kaki; sepatu hak untuk alas kaki; tips untuk alas kaki; Tutup kepala; sarung tangan [pakaian]; ikat pinggang [pakaian]; kaus kaki; Pakaian olahraga; ikat pinggang uang [pakaian]; sepatu golf; pakaian yoga; legging [celana panjang]; jaket tahan angin; pakaian bayi; pakaian kasual untuk bersantai; piyama; dasi leher; selendang [pakaian]; sarung tangan musim dingin; syal; ban lengan [pakaian]; pakaian santai; sepatu santai; kemeja yoga; celana yoga; pakaian tahan air untuk dipakai saat hujan*".

Menimbang bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh



Kantor Merek karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan “” Nomor daftar IDM001222150 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis.

Menimbang bahwa pemohon banding tidak sependapat dengan keputusan Kantor Merek perihal penolakan pendaftaran merek “ COOL Air” karena merek



pembanding “” yang menjadi dasar penolakan merek pemohon tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pemohon banding, sehingga penolakan tersebut tidak memenuhi pasal 21 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Menimbang bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Menimbang bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang-barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkomst*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;



Menimbang bahwa Merek “” Nomor Daftar: IDM001222150 adalah untuk melindungi jenis barang dalam kelas 25 yaitu berupa: “*pakaian santai; pakaian; pakaian untuk pria; pakaian untuk wanita; jaket [pakaian]; celana kasual; pakaian olah raga; celana atletik; celana pendek*”.

Menimbang bahwa dalam kenyataan antara jenis barang berupa: “*pakaian; pakaian anak-anak; jas; jaket [pakaian]; mantel; jeans biru; celana panjang; Pakaian luar; mantel; pakaian dalam; Pakaian dalam; Pakaian Tidur; sweater; kemeja; rompi; cardigan; alas kaki; sol untuk sepatu; sol untuk alas kaki; sepatu hak untuk alas kaki; tips untuk alas kaki; Tutup kepala; sarung tangan [pakaian]; ikat pinggang [pakaian]; kaus kaki; Pakaian olahraga; ikat pinggang uang [pakaian]; sepatu golf; pakaian yoga; legging [celana panjang]; jaket tahan angin; pakaian bayi; pakaian kasual untuk bersantai*;

piyama; dasi leher; selendang [pakaian]; sarung tangan musim dingin; syal; ban lengan [pakaian]; pakaian santai; sepatu santai; kemeja yoga; celana yoga; pakaian tahan air

untuk dipakai saat hujan", yang terdapat dalam Merek "eco COOL Air" Nomor Agenda: **DID2024010704** milik Pemohon Banding bila dibandingkan dengan jenis barang berupa: "pakaian santai; pakaian; pakaian untuk pria; pakaian untuk wanita; jaket [pakaian]; celana kasual; pakaian olah raga; celana atletik; celana pendek" yang



dilindungi dalam Merek "eco COOL Air" Nomor Daftar: IDM001222150 terdapat persamaan dalam sifat, tujuan, dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang yang dimohonkan pendaftarannya dalam merek Pemohon Banding dengan merek yang dijadikan dasar penolakan tersebut sejenis dan dapat dikategorikan memiliki persamaan pada pokoknya;

Menimbang bahwa permintaan pendaftaran Merek "eco COOL Air" Nomor Agenda: **DID2024010704** diajukan oleh **SHINSUNG TONGSANG CO., LTD.**, yang berkedudukan di 84, Pungseong-ro 63-gil, Gangdong-gu, Seoul, Republic of Korea.



Menimbang bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek "eco COOL Air" Nomor daftar IDM001222150 atas nama **yova selly sugeharto** yang beralamat di: Muara Karang Blok X 7 Slt No. 36, Jakarta Utara 14450, Indonesia

Menimbang bahwa antara "eco COOL Air" Nomor Agenda:



DID2024010704 atas nama Pemohon Banding dengan "eco COOL Air" Nomor Daftar: IDM001222150 mempunyai persamaan jenis jasa, dan para pihak merek tersebut berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan tidak adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

Menimbang bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.

Menimbang bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut

ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan



Menimbang etiket yang diperbandingkan adalah :

Etiket merek

Merek Pemohon Banding	Merek Pembanding
 COOL Air Nomor Agenda DID2024010704	 Nomor Daftar IDM001222150

Menimbang bahwa dilihat dari unsur-unsur yang terkandung dalam merek “

 **COOL Air**”, dan “ **COOL**” sama-sama memiliki daya pembeda yang kuat karena masing-masing berfungsi sebagai tanda yang menunjukkan asal barang tidak bersifat deskriptif;

Menimbang bahwa secara visual, merek “ **COOL Air**” dengan merek “

 **COOL**” memiliki tampilan yang berbeda, dimana kedua merek mempunyai bentuk dan susunan yang berbeda, sehingga kesan yang tercipta dari tiap-tiap merek tidak sama dan tidak saling mempengaruhi satu sama lain;

Menimbang bahwa tidak adanya persamaan yang dapat membuat masyarakat terkecoh akan asal usul barang apabila merek “ **COOL Air**” Nomor agenda

DID2024010704 berdampingan dengan merek pembanding “ **COOL**” daftar nomor **IDM001222150** maka masing-masing merek dapat saling terdaftar meskipun untuk jenis jasa yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding berkesimpulan bahwa permohonan banding tersebut dapat dikabulkan untuk seluruh jenis barang dagang yang dimintakan pendaftarannya;

Menimbang bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding dari Pemohon Banding;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini :

MEMUTUSKAN

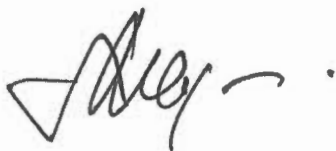
1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk di **DAFTAR** atas permohonan pendaftaran Merek  **COOL Air** Nomor Agenda **DID2024010704** milik pemohon banding dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis, 07 Agustus 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas ADI SETIANI, S.H., M.Hum., Sebagai Ketua, FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H., Dan SRI MULYONO, S.H., M.Si. Sebagai Anggota.

Anggota



1. FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H.



2. SRI MULYONO, S.H., M.Si.



ADI SETIANI, S.H., M.Hum.

